



P U T U S A N

Nomor : XX/ Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN.Kbm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak**
Tempat Lahir : Purwokerto ;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun 11 Bulan 20 hari/ 20 Juli 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Tambaksogra RT.05. RW.05 Desa
Tambaksogra, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Anak di tahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 s/d tanggal 27 Juli 2024, di Rutan;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 s/d tanggal 04 Agustus 2024, di Rutan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 s/d tanggal 09 Agustus 2024, di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2024 s/d tanggal 15 Agustus 2024, di Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 16 Agustus 2024 s/d tanggal 30 Agustus 2024, di Rutan;

Anak didampingi Penasehat Hukum Toha Masrur S.H., Lilik Pujihartono, S.H., As. Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, SH Advokat pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBI) “UIN WALISONGO SEMARANG” yang berkantor di jalan Prof. DR. Hamka km.2 Kampus III Ngaliyan-Kota Semarang,

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penasihat Hukum Anak dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus Anak/2024/PN Kbm, tertanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Wali;

Anak didampingi Petugas BAPAS Purwokerto yakni AGIL PRIYO DIPDO;.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tentang penunjukan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara anak;

Telah membaca surat penetapan Hakim Anak tentang hari sidang perkara anak;

Telah membaca berkas perkara anak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak;

Telah meneliti barang bukti dalam perkara anak;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **Selama 1(satu) Tahun 2(dua) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar struk/nota pembayaran pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 pukul 21.31 WIB Handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 Toko Erafone Ruko Gombong Kebumen termasuk Jalan Yos Sudarso Kawo Kab. Kebumen;
 2. Uang sejumlah Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu), yang terdiri dari:
 - Sejumlah uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Sejumlah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Sejumlah uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

3. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270.

Dikembalikan kepada saksi Khusnul Khotimah Binti Marimin;

4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi Salinan rekaman CCTV Hotel Arjuna Muktisari yang di salin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira periode waktu 06.00 Wib samp[ai dengan 09.00 Wib;

Dikembalikan kepada Sdr. Azka Maulana Ardhi;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Pembelaannya secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak dan Anak tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya :

- Memohon kepada Hakim Anak agar bijaksana memutuskan, berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak menyampaikan permohonan sebagaimana pembelaan yang telah disampaikan Penasihat hukumnya, meminta keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak tersebut di atas, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan nya semula, demikian juga Penasihat Hukum Anak / Anak menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Anak(yang pada saat melakukan tindak pidana berumur 17 Tahun 11 bulan 20 hari) , pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di halaman

Halaman 3 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Hotel Arjuna yang beralamat di Jalan alternatif luar kota Kebumen termasuk di Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat anak di Alfamart depan alun-alun Kebumen anak mendatangi saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO dan saling berkenalan, disitu anak berpura-pura mengajak / menawari saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk bekerja di Kapal Kargo di Surabaya, dan anak janjikan akan berangkat bulan Agustus 2024, kemudian anak bersama dengan saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO bermain bulutangkis GOR SKETSA termasuk Kel.Tamanwinangun Kec./Kab.Kebumen dan selesai sekira pukul 22.30 Wib, karena sudah malam selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHIDIN mengajak anak ke tempat Kostnya yang beralamat di jalan Kenanga Ds./Kec.Pejagoan Kab.Kebumen dan anak menginap di tempat kost saksi MUHAMMAD WAHIDIN;
- Bahwa pada pagi harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, anak di antar saksi MUHAMMAD WAHIDIN ke tempat anak tinggal Hotel Arjuna, namun sebetulnya anak belum tinggal di Hotel Arjuna tersebut, anak masuk pura pura cek hotel ramai atau tidak, di situ anak Cek In Hotel agar supaya saksi MUHAMMAD WAHIDIN yakin dan percaya anak tinggal di Hotel tersebut, sekira pukul 07.30 Wib anak berpamitan kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk ke Indomaret dengan pura pura jalan kaki, tidak lama kemudian kembali lagi dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut;
- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN, tidak anak gunakan untuk ke Indomaret depan RSUD Kebumen, melainkan ke arah barat dengan tujuan Kabupaten Slawi untuk melarikan diri;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Rowokele, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik korban dijual melalui saksi CATUR dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ melalui Sdr. CATUR dipergunakan anak untuk, yaitu :
 - a. Untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 dengan harga Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diamankan oleh warga kemudian oleh warga ikut juga diserahkan kepada petugas Polsek Karanganyar untuk diamankan;
 - c. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) anak berikan kepada saksi CATUR karena Anak menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ;
 - d. Kemudian sisa sejumlah uang sebesar Rp 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Anak pergunakan untuk memesan jasa di aplikasi Michat, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, saksi KHUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Anak(yang pada saat melakukan tindak pidana berumur 17 Tahun 11 bulan 20 hari) pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB atau atau sedikit-tidaknnya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, atau sedikit-tidaknnya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Hotel Arjuna yang beralamat di Jalan alternatif luar kota Kebumen

Halaman 5 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat anak di Alfamart depan alun-alun Kebumen anak mendatangi saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO dan saling berkenalan, disitu anak berpura-pura mengajak / menawari saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk bekerja di Kapal Kargo di Surabaya, dan anak janjikan akan berangkat bulan Agustus 2024, kemudian anak bersama dengan saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO bermain bulutangkis GOR SKETSA termasuk Kel.Tamanwinangun Kec./Kab.Kebumen dan selesai sekira pukul 22.30 Wib, karena sudah malam selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHIDIN mengajak anak ke tempat Kostnya yang beralamat di jalan Kenanga Ds./Kec.Pejagoan Kab.Kebumen dan anak menginap di tempat kost saksi MUHAMMAD WAHIDIN;
- Bahwa pada pagi harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, anak di antar saksi MUHAMMAD WAHIDIN ke tempat anak tinggal Hotel Arjuna, namun sebetulnya anak belum tinggal di Hotel Arjuna tersebut, anak masuk pura pura cek hotel ramai atau tidak, di situ anak Cek In Hotel agar supaya saksi MUHAMMAD WAHIDIN yakin dan percaya anak tinggal di Hotel tersebut, sekira pukul 07.30 Wib anak berpamitan kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk ke Indomaret dengan pura pura jalan kaki, tidak lama kemudian kembali lagi dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut;
- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN, tidak anak gunakan untuk ke Indomaret depan RSUD Kebumen, melainkan ke arah barat dengan tujuan

Halaman 6 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Slawi untuk melarikan diri;

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB sesampainya di Rowokele, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik korban dijual melalui Sdr. CATUR dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ melalui Sdr. CATUR dipergunakan anak untuk, yaitu :
 - a. Untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 dengan harga Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diamankan oleh warga kemudian oleh warga ikut juga diserahkan kepada petugas Polsek Karanganyar untuk diamankan;
 - c. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) anak berikan kepada Sdr. CATUR karena Anak menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ;
 - d. Kemudian sisa sejumlah uang sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Anak pergunakan untuk memesan jasa di aplikasi Michat, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, saksi KHUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di pers idangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Nomor Register Litmas : I.C/05/VII/2024

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2024 dalam perkara anak **ANAKBin HARYANTO** yang dibuat oleh **AGIL PRIYO DIPDO** .Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Purwokerto.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosit JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN alamat Ds. Kemanguan Rt.01 Rw.02 Kec. Alian Kab. Kebumen yang saksi alami sendiri;
- Bahwa untuk pemiliknya adalah istri saksi yaitu saksi KHUSNUL KHOTIMAH, yang mana ketika kejadian memang saksi pinjam untuk aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap saksi adalah Anakyang mengaku bernama Sdr. HUDA;
- Bahwa peristiwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.32 wib, bertempat di Parkiran Hotel Arjuna yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Luar Kota Kebumen termasuk Ds.Muktisari, Kec. / Kabupaten Kebumen;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Anakyaitu dengan berpura-pura meminjam sepeda motor motor milik saksi KHUSNUL KHOTIMAH untuk ke Indomaret;
- Bahwa saksi KHUSNUL KHOTIMAH yang membelinya sekitar bulan Agustus 2022 secara second dari pemilik sepeda motor langsung seharga Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah) secara cash di Kecamatan Kutowinangun;
- Bahwa saksi KHUSNUL KHOTIMAH sudah memiliki sepeda motor tersebut sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan dari bulan Agustus 2022 sampai tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa penipuan dan penggelapan sepeda motor yang saksi alami antara lain : saksi MUHAMMAD IQBAL, dan saksi KHUSNUL KHOTIMAH;

Halaman 8 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah meminta ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi KHUSNUL KHOTIMAH;
- Bahwa saksi baru kenal sekitar 1 (satu) hari, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Alfamaret depan alun-alun kebumen dengan Anak Anak;
- Bahwa tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh saksi KHUSNUL KHOTIMAH selain kerugian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN alamat Ds.Kemangguan Rt.01 Rw.02 Kec.Alian Kab.Kebumen;
- Bahwa keberadaan dari BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN alamat Ds.Kemangguan Rt.01 Rw.02 Kec.Alian Kab.Kebumen milik saksi KHUSNUL KHOTIMAH dipinjamkan uang ke BFI Finance Kebumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencurigai pada saat Anak ANAK meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN untuk ke Indomaret;
- Bahwa setelah itu Anak ANAK mengajak saksi bermain bulu tangkis kemudian mencari lapangan bulutangkis terdekat lalu oleh Google Maps awalnya diarahkan ke GOR Gembira Panjer tetapi sesampainya disitu tidak ada lapangan bulutangkis kemudian kami diarahkan ke GOR SKETSA termasuk Kel. Tamanwinangun Kec./Kab.Kebumen dan selesai sekira pukul 22.30 Wib;
- bahwa selanjutnya Anak ANAK saksi ajak ke Kost saksi yang beralamat di jalan Kenanga Ds./Kec.Pejagoan Kab.Kebumen;
- bahwa sesampainya dikost saksi dan Anak ANAK langsung bersih-bersih dan mandi, setelah itu saksi dan Anak ANAK berbincang didepan kamar kos sampai pukul 00.30 Wib, dikarenakan sudah pagi dan Anak ANAK tidak membawa kendaraan saksi menawarkan untuk

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap sementara di Kost saksi sampai pagi yakni hari Rabu tanggal 10 Juli 2024;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi menawarkan kepada Anak ANAKmau saksi antarkan atau mau ngojek dikarenakan menurut pengakuan Anak ANAKdi kebun tinggal di Hotel Arjuna Muktisari selama 1 (satu) bulan, dikarenakan menurut saksi dekat saksi antarkan saja ke Hotel Arjuna yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Luar Kota Kebumen termasuk Ds.Muktisari, Kec. / Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sebelum sampai ke Hotel saksi mengajak Anak ANAKuntuk membeli kopi terlebih dahulu di warung 7 samping hotel arjuna tersebut;
- Bahwa setelah memesan kopi Anak ANAKmenuju ke Hotel dan mengatakan "saksi mau ngecek hotel dulu rame atau sepi".Setelah itu Anak ANAKmengajak saksi menuju ke Hotel dan masuk ke kamar, tidak lama kemudian Anak ANAKberpamitan untuk ke Indomaret tetapi Anak ANAKjalan kaki, tidak lama Anak ANAKkembali lagi dan mengatakan pinjam motor saksi untuk dipakai ke Indomaret yang kearah RSUD Kebumen;
- Bahwa setelah itu saksi menunggu sudah sekitar 1 jam Anak ANAKtidak balik ke hotel Arjuna;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui Sdr.HUDA yang bernama asli Anak ANAKdiamankan bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib saksi memberitahu teman-teman saksi dan teman-teman saksi KHUSNUL KHOTIMAH apabila mengetahui seseorang yang mengaku bernama Sdr.HUDA tersebut yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN alamat Ds.Kemangguan Rt.01 Rw.02 Kec.Alian Kab.Kebumen milik Sdri.KHUSNUL KHOTIMAH untuk langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi terdekat melalui Chat WA;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.15 Wib saksi diberitahu melalui telfon WA oleh saksi MUHAMMAD IQBAL yang merupakan teman dari saksi KHUSNUL KHOTIMAH dengan mengatakan "Hid kamu dimana" lalu saksi jawab "saksi dikos,

Halaman 10 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa bal” dijawab oleh saksi MUHAMMAD IQBAL “*ini orangnya ketangkep, kamu tak jemput ya*” kemudian saksi dijemput dikos dan diajak ke Polsek Karanganyar;

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **KHUSNUL KHOTIMAH binti MARIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN alamat Ds. Kemangguan Rt.01 Rw.02 Kec. Alian Kab. Kebumen yang dialami oleh saksi MUHAMMAD WAHIDIN tetapi untuk pemiliknya adalah saksi sendiri yang mana ketika kejadian memang saksi MUHAMMAD WAHIDIN meminjam untuk aktifitas sehari-hari;
- Bahwa hubungan saksi MUHAMMAD WAHIDIN dengan saksi adalah suami istri sehingga saksi MUHAMMAD WAHIDIN meminjam sepeda motornya untuk aktifitas sehari-hari Sdr.WAHID;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap saksi MUHAMMAD WAHIDIN adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. HUDA, yang nama aslinya adalah Anak ANAKbin PRAYITNO;
- Bahwa peristiwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.32 wib di Parkiran Arjuna yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Luar Kota Kebumen termasuk Ds.Muktisari, Kec. / Kabupaten Kebumen;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Anak ANAKbin PRAYITNO pada saat melakukan penipuan dan penggelapan yaitu meminjam motor milik saksi yang dipinjamkan ke saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk ke Indomaret oleh Anak ANAKbin PRAYITNO;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN sekitar bulan Agustus 2022 secara second dari pemilik sepeda motor langsung seharga Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah) secara cash di Kecamatan Kutowinangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memiliki sepeda motor tersebut sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan dari bulan Agustus 2022 sampai tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa penipuan dan penggelapan sepeda motor yang saksi alami antara lain : saksi MUHAMMAD WAHIDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa untuk kerugian yang saksi alami sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);
- Bahwa Anak ANAKbin PRAYITNO pernah meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk meminjam sepeda motor milik saksi KHUSNUL KHOTIMAH yang dipinjam oleh saksi MUHAMMAD WAHIDIN;
- Bahwa tidak ada kerugian lagi yang dialami oleh saksi selain 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN;
- Bahwa keberadaan dari BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN alamat Ds.Kemangguan Rt.01 Rw.02 Kec.Alian Kab.Kebumen milik saksi tersebut saksi pinjamkan uang ke BFI Finance Kebumen/Jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna biru putih Nopol AA 4886 RJ Noka MH1JM211HK424096 Nosin JM21E1413321 tahun 2017 warna Biru Putih an STNK MAINUDIN;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi di Chat Instagram oleh saksi MUHAMMAD WAHIDIN dengan mengatakan “motote ilang dibawa kabur / Motornya hilang dibawa kabur” lalu saksi jawab “dienteni sit mbk mengko mbaling maning karo dicek CCTV / ditunggu dulu siapa tau kembali lagi sama dicek CCTV” kemudian Sdr.WAHID menjawab “iya mengko tak cek CCTV / Iya nanti tak cek CCTV”;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



3. Saksi **CATUR RIDWAN A Bin ROMELAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, di sekitar warung tempat saksi tinggal saksi termasuk Desa Purwodadi Kecamatan Tambak kabupaten Banyumas, saksi sedang memainkan game free fire, kemudian Anak ANAKbin PRAYITNO yang baru datang menghampiri saksi lalu mengajak saksi untuk memainkan game tersebut bersama, setelah selesai Anak ANAKbin PRAYITNO meminta ijin untuk meminjam handphone saksi, kemudian saksi menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Anak ANAKbin PRAYITNO handphone tersebut untuk menjual sepeda motor milik kakaknya dan cara Anak ANAKbin PRAYITNO menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook milik saksi;
- Bahwa dapatnya saksi mengijinkan Anak ANAKbin PRAYITNO menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook saksi dikarenakan Anak ANAKbin PRAYITNO menjanjikan akan memberikan top up free fire sejumlah uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Anak ANAKbin PRAYITNO melalui facebook saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa setahu saksi, Anak ANAKbin PRAYITNO menentukan tempat dimana melakukan transaksi jual beli dengan pembeli dan berkomunikasi dengan pembeli menggunakan akun facebook milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu Anak ANAKbin PRAYITNO pada saat melakukan transaksi jual beli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai oleh Anak ANAKbin PRAYITNO untuk meminjamkan akun facebook milik saksi guna menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol. AA-4886-RJ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, di persidangan Anak **ANAK** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di amankan warga kemudian di serahkan ke Petugas Satreskrim Polres Kebumen sehubungan anak pernah meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih namun kemudian sepeda motor tersebut tidak anak kembalikan;
- Bahwa anak diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di jalan depan SMP Negeri 3 Karanganyar termasuk Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa ketika anak meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih, kemudian sepeda motor tersebut tidak anak kembalikan dan anak melakukannya seorang diri / tidak bersama orang lain;
- Bahwa anak meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih, tersebut pada Hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman Parkir Hotel Arjuna yang beralamat di Jln Alternatif luar kota Kebumen termasuk Ds. Muktisari Kec / Kab. Kebumen;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut milik seseorang yang anak kenal 1 (satu) hari sebelumnya di Alfa Mart dekat Alun Alun Kebumen pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat anak di Alfamart depan alun-alun Kebumen anak mendatangi saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO dan saling berkenalan, disitu anak berpura-pura mengajak / menawari saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk bekerja di Kapal Kargo di Surabaya, dan anak janjikan akan berangkat bulan Agustus 2024, kemudian bermain bulutangkis GOR SKETSA termasuk Kel.Tamanwinangun Kec./Kab.Kebumen dan selesai sekira pukul 22.30 Wib, karena sudah malam selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHIDIN mengajak anak ke tempat Kostnya yang beralamat di jalan Kenanga Ds./Kec.Pejagoan Kab.Kebumen dan anak menginap di tempat kost saksi MUHAMMAD WAHIDIN;

Halaman 14 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, anak di antar saksi MUHAMMAD WAHIDIN ke tempat anak tinggal Hotel Arjuna, namun sebetulnya anak belum tinggal di Hotel Arjuna tersebut, anak masuk pura pura cek hotel ramai atau tidak, di situ anak Cek In Hotel agar supaya saksi MUHAMMAD WAHIDIN yakin dan percaya anak tinggal di Hotel tersebut, sekira pukul 07.30 Wib anak berpamitan kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk ke Indomaret dengan pura pura jalan kaki, tidak lama kemudian kembali lagi dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut;
- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN, tidak anak gunakan untuk ke Indomaret depan RSUD Kebumen, melainkan ke arah barat dengan tujuan Kabupaten Slawi untuk melarikan diri;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB sesampainya di Rowokele, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik korban dijual melalui Sdr. CATUR dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ melalui Sdr. CATUR dipergunakan anak untuk, yaitu :
 - a. Untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 dengan harga Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diamankan oleh warga kemudian oleh warga ikut juga diserahkan kepada petugas Polsek Karanganyar untuk diamankan;
 - c. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) anak berikan kepada Sdr. CATUR karena Anak menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ;

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kemudian sisa sejumlah uang sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Anak menggunakan untuk memesan jasa di aplikasi Michat, dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa anak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak/Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar struk/nota pembayaran pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 pukul 21.31 WIB Handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 Toko Erafone Ruko Gombong Kebumen termasuk Jalan Yos Sudarso Kawo Kab. Kebumen;
2. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu), yang terdiri dari:
 - Sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Sejumlah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Sejumlah uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
3. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270.
4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi Salinan rekaman CCTV Hotel Arjuna Muktisari yang di salin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira periode waktu 06.00 Wib samp[ai dengan 09.00 Wib;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Anak sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Anak sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak di amankan warga kemudian di serahkan ke Petugas Satreskrim Polres Kebumen sehubungan anak pernah meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih namun kemudian sepeda motor tersebut tidak anak kembalikan;
- Bahwa anak diamankan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di jalan depan SMP Negeri 3 Karanganyar termasuk Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Kebumen,;
- Bahwa ketika anak meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih, kemudian sepeda motor tersebut tidak anak kembalikan dan anak melakukannya seorang diri / tidak bersama orang lain;
- Bahwa anak meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih, tersebut pada Hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB di halaman Parkir Hotel Arjuna yang beralamat di Jln Alternatif luar kota Kebumen termasuk Ds. Muktisari Kec / Kab. Kebumen;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut milik seseorang yang anak kenal 1 (satu) hari sebelumnya di Alfa Mart dekat Alun Alun Kebumen pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat anak di Alfamart depan alun-alun Kebumen anak mendatangi saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO dan saling berkenalan, disitu anak berpura-pura mengajak / menawari saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk bekerja di Kapal Kargo di Surabaya, dan anak janjikan akan berangkat bulan Agustus 2024, kemudian bermain bulutangkis GOR SKETSA termasuk Kel.Tamanwinangun Kec./Kab.Kebumen dan selesai sekira pukul 22.30 Wib, karena sudah malam selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHIDIN mengajak anak ke tempat Kostnya yang

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Kenanga Ds./Kec.Pejagoan Kab.Kebumen dan anak menginap di tempat kost saksi MUHAMMAD WAHIDIN;

- Bahwa pada pagi harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, anak di antar saksi MUHAMMAD WAHIDIN ke tempat anak tinggal Hotel Arjuna, namun sebetulnya anak belum tinggal di Hotel Arjuna tersebut, anak masuk pura pura cek hotel ramai atau tidak, di situ anak Cek In Hotel agar supaya saksi MUHAMMAD WAHIDIN yakin dan percaya anak tinggal di Hotel tersebut, sekira pukul 07.30 Wib anak berpamitan kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk ke Indomaret dengan pura pura jalan kaki, tidak lama kemudian kembali lagi dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut;
- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN, tidak anak gunakan untuk ke Indomaret depan RSUD Kebumen, melainkan ke arah barat dengan tujuan Kabupaten Slawi untuk melarikan diri;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB sesampainya di Rowokele, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik korban dijual melalui Sdr. CATUR dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ melalui Sdr. CATUR dipergunakan anak untuk, yaitu :
 - a. Untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 dengan harga Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diamankan oleh warga kemudian oleh warga ikut juga diserahkan kepada petugas Polsek Karanganyar untuk diamankan;
 - c. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) anak berikan kepada Sdr. CATUR karena Anak menjualkan 1 (satu)

Halaman 18 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ;

d. Kemudian sisa sejumlah uang sebesar Rp 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Anak pergunakan untuk memesan jasa di aplikasi Michat, dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa anak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Anak telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

KESATU : Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Anak telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Anak haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan **Kesatu** yaitu melanggar pasal **372 KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan;

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Anak tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, jelasnya barang siapa menunjuk kepada Anak yaitu seorang Anak yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yaitu Anak **ANAK** setelah diperiksa Anak mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dan dari pengamatan Hakim selama pemeriksaan di sidang Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak serta barang bukti dalam perkara ini Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat anak di Alfamart depan alun-alun Kebumen anak mendatangi saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO dan saling berkenalan, disitu anak berpura-pura mengajak / menawari saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk bekerja di Kapal Kargo di Surabaya, dan anak janjikan akan berangkat bulan Agustus 2024, kemudian bermain bulutangkis GOR SKETSA termasuk Kel.Tamanwinangun Kec./Kab.Kebumen dan selesai sekira pukul 22.30 Wib, karena sudah malam selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHIDIN mengajak anak ke tempat Kostnya yang beralamat di jalan Kenanga Ds./Kec.Pejagoan Kab.Kebumen dan anak menginap di tempat kost saksi MUHAMMAD WAHIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa pada pagi harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, anak di antar saksi MUHAMMAD WAHIDIN ke tempat anak tinggal Hotel Arjuna, namun sebetulnya anak belum tinggal di Hotel Arjuna tersebut, anak masuk pura pura cek hotel ramai atau tidak, di situ anak Cek In Hotel agar supaya saksi MUHAMMAD WAHIDIN yakin dan percaya anak tinggal di Hotel tersebut, sekira pukul 07.30 Wib anak berpamitan kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk ke Indomaret dengan pura pura jalan kaki, tidak lama kemudian kembali lagi dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut;

Menimbang Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN, tidak anak gunakan untuk ke Indomaret depan RSUD Kebumen, melainkan ke arah barat dengan tujuan Kabupaten Slawi untuk melarikan diri;

Menimbang Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB sesampainya di Rowokele, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik korban dijual melalui Sdr. CATUR dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ melalui Sdr. CATUR dipergunakan anak untuk, yaitu :

- a. Untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 dengan harga Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diamankan oleh warga kemudian oleh warga ikut juga diserahkan kepada petugas Polsek Karanganyar untuk diamankan;
- c. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) anak berikan kepada Sdr. CATUR karena Anak menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ;

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kemudian sisa sejumlah uang sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Anak pergunakan untuk memesan jasa di aplikasi Michat, dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, saksi KHUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, oleh karena itu perbuatan Anak tersebut memang benar-benar telah disengaja dan dengan maksud yang nyata, sehingga perbuatan Anak tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud atau setidaknya Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan atau setidaknya Kesengajaan sebagai Kemungkinan. Serta perbuatan yang dilakukan Anak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dan harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim unsur “ sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang ada ditangan terdakwa tersebut bukan dari hasil kejahatan seperti pencurian, dengan demikian maka apakah benar Anak yang telah menggunakan sejumlah uang milik korban tersebut bukan karena pencurian maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa, Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat anak di Alfamart depan alun-alun Kebumen anak mendatangi saksi MUHAMMAD WAHIDIN bin EKO NOPEYANTO dan saling berkenalan, disitu anak berpura-pura mengajak / menawari saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk bekerja di Kapal Kargo di Surabaya, dan anak janjikan akan berangkat bulan Agustus 2024, kemudian bermain bulutangkis GOR SKETSA termasuk Kel.Tamanwinangun Kec./Kab.Kebumen dan selesai sekira pukul 22.30 Wib, karena sudah malam selanjutnya saksi MUHAMMAD WAHIDIN mengajak anak ke tempat Kostnya yang beralamat di jalan Kenanga Ds./Kec.Pejagoan Kab.Kebumen dan anak menginap di tempat kost saksi MUHAMMAD WAHIDIN;

Menimbang Bahwa pada pagi harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, anak di antar saksi MUHAMMAD WAHIDIN ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat anak tinggal Hotel Arjuna, namun sebetulnya anak belum tinggal di Hotel Arjuna tersebut, anak masuk pura pura cek hotel ramai atau tidak, di situ anak Cek In Hotel agar supaya saksi MUHAMMAD WAHIDIN yakin dan percaya anak tinggal di Hotel tersebut, sekira pukul 07.30 Wib anak berpamitan kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN untuk ke Indomaret dengan pura pura jalan kaki, tidak lama kemudian kembali lagi dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ tersebut;

Menimbang Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik kepada saksi MUHAMMAD WAHIDIN, tidak anak gunakan untuk ke Indomaret depan RSUD Kebumen, melainkan ke arah barat dengan tujuan Kabupaten Slawi untuk melarikan diri;

Menimbang Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB sesampainya di Rowokele, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ milik korban dijual melalui Sdr. CATUR dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ melalui Sdr. CATUR dipergunakan anak untuk, yaitu :

- a. Untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 dengan harga Rp1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diamankan oleh warga kemudian oleh warga ikut juga diserahkan kepada petugas Polsek Karanganyar untuk diamankan;
- c. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) anak berikan kepada Sdr. CATUR karena Anak menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Biru Putih tahun 2017 Nopol AA 4886 RJ;
- d. Kemudian sisa sejumlah uang sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Anak pergunakan untuk memesan jasa di aplikasi Michat, dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, saksi KHUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur “yang ada pada nya bukan dari kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Purwokerto yaitu Nomor Register Litmas : I.C/05/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dalam perkara anak **ANAK** yang dibuat oleh **AGIL PRIYO DIPDO**, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Purwokerto, dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan dengan rekomendasi berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) Bapas kelas II Purwokerto pada tanggal 25 Juli 2024 maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dalam perkara Anak tersebut diselesaikan melalui mekanisme Sidang Pengadilan Anak dan menyarankan agar klien Anak **diputus pidana dengan syarat Pengawasan, yang pelaksanaannya diawasi oleh Kejaksaan dan pembimbingannya oleh BAPAS**, sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 73 ayat (7) UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien pada saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Klien sudah berulang kali melakukan pelanggaran hukum;
3. Klien pernah di jatuhkan dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosoal Antasena Magelang selama 2 (dua) tahun namun klien kabur sebelum masa pembinaan selesai;

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pihak keluarga Klien tidak ada lagi yang mau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan membina Klien;
5. Klien memiliki hak berupa pendidikan, pelatihan kerja serta pengawasan, sehingga nantinya selama menjalani pembinaan di Rutan Klien dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini bersama saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Wali klien masih sanggup untuk mendidik, mengasuh dan membina anaknya menjadi lebih baik agar Anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi serta pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak agar Anak mendapatkan putusan bijaksana dan terbaik, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak tidak sekedar menyadari dan menginsyafi kesalahannya tetapi juga jera untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu **Pasal 372 Kuhpidana** yang mana perbuatan Anak sudah mengarah kepada perbuatan kriminal yang seharusnya patut dihindari oleh Anak akan tetapi dalam peristiwa ini anak malah ikut mengambil peran dengan sengaja melakukan Penggelapan dan mengerti maksud dan tujuan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya segala bentuk penanganan terhadap Anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk Anak oleh karenanya Hakim Anak harus adil dan proposional, akan tetapi dengan mempertimbangkan peran Anak dalam perkara ini akan memberi dampak keresahan masyarakat



maka Hakim Anak tidak sepakat dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana secara adil sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan pula kesanggupan Wali Anak yang masih sanggup mendidik dan mengasuh Anak untuk lebih baik lagi dan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Hal-Hal yang memberatkan ;
 - Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
 - Anak pernah dihukum ;
- Hal-Hal yang meringankan ;
 - Anak menyesali perbuatannya ;
 - Anak bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Anak berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) lembar struk/nota pembayaran pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 pukul 21.31 WIB Handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 356646850059270 Toko Erafone Ruko Gombang Kebumen termasuk Jalan Yos Sudarso Kawo Kab. Kebumen;

2. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu), yang terdiri dari:

- a. Sejumlah uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- b. Sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Sejumlah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Sejumlah uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

3. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270.

4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi Salinan rekaman CCTV Hotel Arjuna Muktisari yang di salin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira periode waktu 06.00 Wib samp[ai dengan 09.00 Wib;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka sudah sejogjanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Anak sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam pasal **372 KUHPidana** Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" **sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum**;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar struk/nota pembayaran pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 pukul 21.31 WIB Handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270 Toko Erafone Ruko Gombong Kebumen termasuk Jalan Yos Sudarso Kawo Kab. Kebumen;
 2. Uang sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu), yang terdiri dari:
 - a. Sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - b. Sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. Sejumlah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Sejumlah uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - 4 1 (satu) unit handphone merk INFINIX jenis SMART 8 4/128 GB warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 356646850059262 dan IMEI 2 : 356646850059270;
Dikembalikan kepada saksi Khusnul Khotimah Binti Marimin;
 4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi Salinan rekaman CCTV Hotel Arjuna Muktisari yang di salin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira periode waktu 06.00 Wib samp[ai dengan 09.00 Wib;
Dikembalikan kepada Sdr. Azka Maulana Ardhi;
- 6 Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari : Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh : Hendrywanto Mesak Keluanan Pello,S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 28 dari 29 hal.Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anak tersebut, dengan dibantu oleh Iswantoro, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Margono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan didampingi Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Iswantoro, SH

Hendrywanto M.K Pello,S.H.